

## Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023

Uoda Syahputra<sup>1</sup>, Agus Adhari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
udasyahputra10@gmail.com, adharyagus@gmail.com

### ABSTRACT

*Indonesia is a legal country where everything is regulated in a law and regulation, including related to the general election of presidential candidates and vice presidential candidates who regulate their requirements. This study focuses on the requirements regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates, initially the regulation was regulated in the provisions of Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017. Along with the times and political dynamics ahead of the 2024 elections, there is controversy related to the age limit for presidential and vice presidential candidates with the ratification of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI of 2023. So this study will further examine this controversy and discuss whether this Constitutional Court decision is appropriate or contrary to the Law. This research is a qualitative research with a normative type of research using two primary and secondary data sources. The results of this study show that basically the decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI of 2023 does not clearly violate the provisions of the law, but because it was decided ahead of the 2024 elections resulted in controversy that led to the interests of one of the presidential and vice presidential spouse candidates.*

**Keywords:** Basic Law, Age Limit, Presidential and Vice Presidential Candidates, Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI of 2023.

### ABSTRAK

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang segala sesuatunya di atur dalam sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya terkait pemilihan umum calon presiden dan calon wakil presiden yang mengatur terkait persyaratannya. Pada penelitian ini berfokus pada persyaratan tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden, awalnya peraturan itu diatur dalam ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika politik menjelang pemilu tahun 2024 terjadi kontroversi terkait batasan usia calon-calon presiden dan wakil presiden dengan dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tahun 2023. Sehingga pada penelitian ini akan fokus membahas apakah putusan MK ini sudah tepat atau bertentangan dengan Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif dengan menggunakan dua sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI Tahun 2023 tidak secara jelas melanggar ketentuan konstitusi, akan tetapi karena diputuskan menjelang pemilu tahun 2024 mengakibatkan kontroversi yang mengarah pada kepentingan salah satu calon pasangan presiden dan wakil presiden.

**Kata Kunci:** Undang-Undang Dasar, Batas Usia, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI Tahun 2023.

## PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Indonesia juga berlandaskan pada asas ketatanegaraan, hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pemahaman ini menegaskan kedudukan hukum sebagai landasan utama dalam peraturan negara, yang sering disebut dengan negara hukum.

Kata presiden berasal dari bahasa Latin. Dalam bahasa Latin, presiden berasal dari dua kata, pre dan sedere. Pre berarti “sebelum” dan sedere berarti “menempati”. Kalau melihat arti kata “presiden” maka artinya sebelum menjabat. Kata menjabat atau menempati di sini merujuk pada arti kedudukan yang lebih luas, yakni posisi. Presiden adalah gelar resmi yang digunakan untuk menunjuk pimpinan suatu lembaga, masyarakat, perusahaan, universitas, atau kepala negara (Kusnardi, 1976). Mengutip Jimly Asshiddiqie, secara politik dan fundamental, presiden dan wakil presiden merupakan institusi yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, biasanya keduanya dipilih dalam pemilihan umum, artinya tidak dapat dipilih secara terpisah, melainkan harus dipilih bersama-sama (Jimly, 2009). Sehingga ketentuan mengenai presiden dan wakil presiden tentunya harus di atur dengan jelas.

Dalam Pasal 6A Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu poin terpenting yang menjadi penentu atau syarat yang harus dipenuhi oleh presiden dan wakil presiden adalah mengenai batas usia minimal.

Ketentuan mengenai batas usia minimal ini telah mengalami beberapa perubahan diantaranya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Ansori, 2017), selain itu ada aturan terbaru mengenai perubahan batas minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Ketentuan batas usia ini tentunya memiliki tujuan untuk memastikan bahwa calon presiden dan cawapres memiliki kualifikasi yang memadai untuk memimpin negara, termasuk pengalaman dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan (Safiradewi, 2018) . Persyaratan usia ini telah melalui serangkaian evaluasi dan diskusi dalam proses penyusunan UUD 1945. Usia tersebut dianggap bawa seseorang telah memperoleh pengalaman dan kedewasaan yang memadai untuk memimpin negara. (Fuadi, 2022) Persyaratan ini juga berfungsi sebagai jaminan bahwa calon presiden dan cawapres telah melewati sejumlah pengalaman hidup yang akan membentuk pemahaman mereka terhadap kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh negara Indonesia (Maulana, 2021). Dengan demikian, ketentuan ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan suatu pertimbangan yang cermat dalam menetapkan standar bagi pemimpin negara (Hakam, 2019).

Belakangan ini terdapat 5 pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan angka minimal Calon Presiden dan Wakil

Presiden diantaranya yaitu, Putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 51/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 55/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 91/PUU-XXI/2023.

3 (tiga) Dalam putusan Mahkamah Konstitusi yakni Putusan Nomor 29, 51, dan 55 dinyatakan menolak seluruh permohonan pemohon dalam rangka pengujian pasal 169. Ayat q UU Pemilu tentang usia minimum calon presiden/wakil presiden. Sedangkan keputusan Nomor 91 menyatakan permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan. Sementara itu, keputusan Nomor 90 menerima sebagian permohonan pemohon. Dengan demikian, batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai direktur daerah di suatu provinsi atau negara bagian.

Sehingga hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai apa alasan dari Mahkamah Konstitusi menerima permohonan ini sebagian, apakah ketentuan sesuai dengan peraturan atau ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau malah bertentangan dengan ketentuan Konstitusi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian hukum berbasis kepustakaan, dengan pertimbangan hanya bahan pustaka atau data sekunder (Bambang, 2018). Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau bahan sekunder, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis (Kadir, 2018). Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) (Peter) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*) (Brugink, 2018). Serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer terdiri dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum, sementara sumber data sekunder adalah sumber data pendukung seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan mengenai batas usia minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Serta dalam penelitian ini juga akan menggunakan beberapa pendapat ilmuan, atau orang-orang yang memiliki pengetahuan terkait permasalahan ini. Selanjutnya analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah (Meruy, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Sebagai negara demokrasi, Indonesia juga mengatur penyelenggaraan pemilihan umum dan tertuang dalam UUD 1945. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari skema pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 (Agus, 2023). Sehingga dalam pemilihan umum calon presiden dan calon wakil presiden tentunya memiliki pengaturan secara khusus tentang berbagai ketentuan yang diatur dalam proses penyelenggaraan dan pencalonan. Dalam penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Batasan atau *boundaries* adalah batasan yang menunjukkan apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang boleh atau tidak boleh ditolerir, baik itu berlaku pada orang lain maupun pada diri sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), umur sama dengan umur yang berarti lamanya hidup atau ada (sejak lahir atau lahir) (KBBI, 2005). Oleh karena itu, usia adalah tingkat atau tahapan kehidupan yang dicapai seseorang, dihitung dari tahun lahirnya sampai dengan tahun yang dijalannya saat ini. Usia seseorang erat kaitannya dengan perkembangan kehidupan seseorang. Oleh karena itu, batasan usia dimaknai sebagai ketentuan mengenai usia untuk memenuhi suatu syarat, dalam hal ini sebagai calon presiden dan sebagai calon wakil presiden.

Pembatasan usia minimum untuk menjadi presiden atau wakil presiden di Indonesia juga mencerminkan kekhawatiran terhadap risiko ketidakdewasaan atau kurangnya pengalaman dalam kepemimpinan. Sejalan dengan semakin kompleksnya tugas pemimpin, baik dalam konteks politik dalam negeri maupun hubungan internasional, pemimpin yang memiliki banyak pengalaman dinilai lebih dapat diandalkan dalam mengambil keputusan strategis. Pembatasan usia ini dianggap sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa para pemimpin terpilih memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan politik yang kompleks (Abidin, 2023).

Batasan usia minimum untuk mencalonkan diri dalam pemilu bukan sekedar ketentuan formal, namun juga mencerminkan prinsip fundamental stabilitas politik dan kematangan kepemimpinan. Dalam menghadapi dinamika politik yang sering berubah dengan cepat, stabilitas politik dinilai menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan (Gilles, 2024).

UUD 1945 tidak mengatur syarat minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Satu-satunya syarat yang diatur secara tegas dalam konstitusi adalah calon presiden dan wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, dan cakap lahir dan batin, tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Adapun syarat lainnya sebenarnya disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, *syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang*. Artinya, konstitusi secara tegas

menyerahkan pengaturan syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden kepada pembentuk undang-undang. Ketika pembentuk undang-undang mengatur batas usia minimal 40 tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, maka syarat tersebut adalah konstitusional, karena diatur oleh pembentuk undang-undang sesuai mandat Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.

Pengaturan hukum tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden diatur dalam beberapa ketentuan sebagaimana berikut:

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 6 Huruf menjelaskan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh calon Presiden dan Wakil Presiden, diantaranya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, haruslah Warga Negara Indonesia, setia kepada Pancasila, mengabdikan kepada bangsa dan negara, berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, dan tidak pernah menderita pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih (Anshori, 2017).

Ada aturan terbaru mengenai perubahan batas minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu pada pasal 169 huruf q yaitu batas usia paling rendah ialah 40 tahun. Sehingga berdasarkan asas *Lex posterior derogat legi priori* atau asas penafsiran bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama maka ketentuan batas minimal usia bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 40 Tahun.

Munculnya angka 40 Tahun sebagai syarat calon presiden dan calon presiden muncul pada rapat kerja ke 8 (delapan) Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu yang disampaikan oleh fraksi partai PPP sebagai berikut:

*Pengalaman-pengalaman bahwa pemimpin yang ideal itu yang matang itu dalam sejarahnya rata-rata 40 tahun. 40 tahun, kalau dibawah 40 tahun ini, ini masih labil. Oleh sebab itu PPP mengusulkan untuk calon Presiden apalagi untuk kita Indonesia ini bangsa yang besar, multi etnis, keragaman, luas wilayah dan lain sebagainya, memerlukan seseorang Presiden yang matang dalam usia. Oleh sebab itu Pimpinan PPP mengusulkan batas usianya 40 tahun.”* (Undang-Undang, 2017)

Selanjutnya di lanjutkan dengan Fraksi Partai Gerindra yang menyatakan:

*“Gerindra tetap tapi saya setuju tadi soal umur saya kira 40 tahun di tambah inikan 35 umurnya aja ditambah lain tetap kalau pendidikan itu tetap SMA kenapa SMA jadi harus dibedakan jabatan public yang dipilih sama jabatan yang ditunjuk dengan jabatan berdasarkan profesi itu...”*

Selanjutnya ditambahkan oleh beberapa fraksi lainnya yang setuju, dan ada juga yang tetap bertahan pada usia 35 tahun, tentunya angka 40 tahun itu di pandang sudah memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk bisa membangun Indonesia lebih baik lagi ke depannya, dan tentunya setelah mengalami beberapa pertimbangan.

## **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023**

Menjelang pemilihan umum tahun 2024 terkhusus dalam hal pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden menjadi perdebatan yang sangat serius dan menjadi perhatian banyak khalayak. Dalam hal ini, terdapat beberapa permohonan

yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait perubahan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Ada lima putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden, yakni. keputusan Mahkamah Konstitusi no. 29/PUU-XXI/2023, keputusan MK no. 51/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, dan keputusan MK no. 91/PUU-XXI/2023. Dalam 3 putusan Mahkamah Konstitusi. Namun putusan nomor 29, 51, dan 55 dinyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya terkait dengan perubahan Pasal 169. Pasal q UU Pemilu tentang batasan usia minimal presiden/wakil presiden. Sedangkan keputusan nomor 91 menyatakan permohonan tidak dapat dikabulkan. Sementara itu, keputusan nomor 90 menerima sebagian permohonan pemohon.

Alasan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, pengujian substantif terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu tentang batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden, ditolak seluruhnya (Pemerintah, 2007). (Terhadap petitum pemohon, pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai dimaknai berumur minimal 35 tahun. Pertimbangan hukum yang disampaikan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini pada dasarnya adalah bahwa batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah *open legal policy*.

Menurut *original intent* dalam risalah perubahan UUD 1945, sebagian besar amandemen UUD 1945 atau Fraksi MPR berpendapat usia minimal seorang presiden adalah 40 tahun. Namun mengingat permasalahan terkait usia di masa depan mungkin bersifat dinamis dan belum adanya kriteria yang ideal, maka amandemen UUD sepakat mengamanatkan agar permasalahan terkait usia diatur dengan undang-undang. Artinya, penetapan usia minimal presiden dan wakil presiden menjadi tanggung jawab pembentuk undang-undang.

Penolakan serupa tersebut juga tertuang dalam putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Garuda. Para pemohon berpandangan usia minimal 40 tahun bagi capres-cawapres melanggar konstitusi. Atas dasar itu, mereka meminta pengecualian syarat, yakni pengalaman sebagai penyelenggara negara apabila usia minimal tidak dapat dipenuhi. Adapun gugatan diajukan terhadap UU 7/2017 tentang Pemilu. Amar putusan, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya (MK, 2009).

Selanjutnya amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 berupaya mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menyatakan Pasal 169 ayat q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diperlihatkan “berusia paling rendah 40 atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” (MK, 2023).

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, syarat batas usia untuk menjadi presiden, gubernur, bupati/walikota pun dibuat secara berjenjang. Untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, calon gubernur/wakil gubernur berusia

paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, dan calon bupati/wakil bupati serta calon walikota/wakil walikota berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, Desain politik hukum pembentuk undang-undang membuat tingkatan batas usia seperti ini boleh jadi dimaksudkan untuk mengakomodir apabila ada kemungkinan seseorang menjalani jenjang karier sebagai kepala daerah dimulai dari tingkatan yang paling bawah, yakni kota, kabupaten, dan provinsi.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Mahkamah berpandangan bahwa diperlukan peran serta calon yang berkualitas dan berpengalaman untuk mengisi jabatan publik dalam hal Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, terdapat jabatan-jabatan publik yang batasan usia calonnya adalah 40 tahun (Presiden dan Wakil Presiden) dan yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun sama-sama dipilih melalui pemilu.

Apabila seseorang belum berusia 40 tahun, namun telah mempunyai pengalaman sebagai pejabat publik yang dipilih melalui pemilu (anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota), maka orang tersebut tidak serta merta menjadi Presiden dan/atau wakil presiden. Sebab, masih ada dua syarat konstitusi yang harus dipenuhi, yakni syarat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai dan syarat dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, sekalipun seseorang mempunyai pengalaman sebagai pejabat negara, namun tidak didukung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, ia tentu tidak bisa menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden. Selanjutnya, apabila seseorang diusung atau diusulkan oleh suatu partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, maka ia tentunya harus memenuhi syarat konstitusi sebagai berikut, yaitu Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih bersama-sama secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun tetap dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, dengan syarat mempunyai pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan langsung sebagai anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPRD, DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati atau walikota, tetapi tidak termasuk pejabat yang ditunjuk, seperti pejabat sementara atau pejabat dan sejenisnya. Bagi pejabat *appointed officials* semata, dapat dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden melalui pintu depan, yakni pada usia 40 tahun, Secara sederhana pada pertimbangan hukum yang digunakan mahkamah konstitusi pada putusan mahkamah konstitusi Nomor 90 ini adalah pemaknaan *open legal policy*, kesamaan karakteristik jabatan publik, dan ketidakadilan yang *intolerable*.

1. Pemaknaan open legal policy

*Open legal policy* berhenti ketika suatu pasal, norma, atau undang-undang yang berlaku positif dimintakan pengujian konstitusionalitasnya di hadapan MK. Setelah diujikan, maka *open legal policy* pembentuk undang-

undang berhenti (*exhausted*). Selanjutnya, MK diberi kesempatan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus isu konstusionalitas norma dalam undang-undang yang dapat berupa putusan konstusional, inkonstitusional, ataupun konstusional/inkonstitusional bersyarat. Konsep *open legal policy* pada prinsipnya tetap diakui keberadaannya namun tidak bersifat mutlak, sebab MK memutus perkara berdasarkan konstitusi, Pancasila, prinsip keadilan, dan HAM, bukan menyerahkan keberlakuan norma yang dimintakan pengujian dikembalikan kepada pembentuk undang-undang dengan alasan *open legal policy* (MK, 2023).

Selain itu, MK seyogianya menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan perselisihan, memberikan kepastian hukum yang adil, dan memberi solusi konstusional, serta menuntaskan perbedaan tafsir dengan memberikan tafsir akhir berdasarkan konstitusi.

## 2. Kesamaan karakteristik jabatan publik

Posisi kepala daerah merupakan rumpun jabatan yang dipilih melalui pemilu dan jenis jabatan yang memberikan keleluasaan penilaian kapabilitas seseorang yang akan dipilih di tangan pemilihnya. Hal ini relevan dan berkaitan dengan jabatan yang dipilih melalui pemilu seperti presiden dan wakil presiden. Jabatan tersebut berbeda dengan jabatan penyelenggara negara yang diajukan sebagai syarat alternatif dalam putusan MK sebelumnya, misalnya dalam putusan nomor 51 dan nomor 55, yang petitumnya meminta pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.” Pada jabatan penyelenggara negara dapat diperoleh dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih melalui pemilu.

Dengan demikian, terdapat isu kesamaan karakteristik jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu, sehingga tidak terdapat *contradictio in terminis* dalam memahami jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Selain itu, untuk memenuhi *ex aequo et bono* dan kepastian hukum yang adil, pemaknaan yang tepat dalam norma tersebut adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

## 3. Ketidakadilan yang *intolerable*.

Pembatasan usia minimal capres/cawapres 40 tahun menurut MK merupakan wujud perlakuan yang tidak proporsional sehingga bermuara pada ketidakadilan yang *intolerable*, karena merugikan/menghilangkan kesempatan pada figur generasi muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilu, untuk berkontestasi sebagai capres/cawapres yang juga merupakan rumpun jabatan *elected officials*. Pembatasan usia yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif yang setara, merupakan wujud ketidakadilan yang *intolerable* dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas telah ternyata Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Polemik batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) di Indonesia mencapai puncaknya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Oktober 2023. Keputusan MK tersebut menetapkan bahwa batas usia minimal untuk menjadi capres atau cawapres adalah 40 tahun. Polemik ini tidak hanya menciptakan tantangan politik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang proses hukum dan dampaknya pada dinamika pemilihan presiden di Indonesia. Meskipun keputusan MK telah memberikan kejelasan hukum terkait batas usia capres dan cawapres, tetapi polemik dan perdebatan terus berlanjut di masyarakat. Beberapa pihak mendukung keputusan ini sebagai langkah untuk memastikan kedewasaan dan pengalaman calon pemimpin, sementara yang lain mengkritiknya sebagai pembatasan hak politik bagi calon muda yang mungkin memiliki ide-ide inovatif.

Keputusan MK tidak hanya menciptakan pergeseran dalam persyaratan calon presiden, tetapi juga memunculkan pertanyaan lebih luas tentang sistem politik dan proses demokrasi di Indonesia. Diskusi tentang batas usia ini membuka pintu untuk evaluasi mendalam terhadap regulasi pemilihan umum dan tata kelola politik secara keseluruhan. Penting untuk mencatat bahwa keputusan MK ini tidak terlepas dari konteks politik dan sosial yang dinamis di Indonesia. Sebagai bagian dari dinamika ini, keputusan tersebut memiliki implikasi jangka panjang terhadap perkembangan politik di Tanah Air, dan mungkin menjadi pijakan untuk reformasi lebih lanjut dalam sistem politik.

Dalam Undang-undang Dasar 1945, MK yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki beberapa pengaturan yang berbeda dengan pelaku kekuasaan kehakiman lainnya. Putusan MK bersifat mengikat dan final, final yang berarti tidak ada tindakan hukum lagi yang bisa dilakukan setelah putusan tersebut diucapkan hal tersebut diatur di dalam undang-undang dasar tahun 1945 yang disebutkan di dalam pasal 24c ayat 1 bahwa putusan MK bersifat final, serta ketentuan tentang putusan bersifat final diatur di dalam pasal 10 yang menyatakan bahwa putusan MK langsung menjadi hukum sejak diucapkan, dan tidak ada tindakan hukum yang dapat dilakukan lagi.

Masalah yang kemudian muncul dari putusan nomor 90/PUU/XXI/2023 diambil dengan menabrak aturan main hakim MK. Hakim MK terikat pada beberapa peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan kewenangannya seperti undang-undang nomor 48/2009 undang-undang nomor 24/2003 termasuk pula kode etik dan kode perilaku hakim MK. Keterlibatan Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon wakil presiden memberikan indikasi kuat adanya campur tangan kekuasaan politik yang signifikan di balik layar.

Perumusan norma baru inilah yang menunjukkan seolah-olah MK sebagai positif *legislator*. Prinsip dasar modal putusan MK untuk membuat norma baru adalah

untuk mengubah bagian tertentu dari isi undang-undang yang diuji sehingga norma undang-undang tersebut juga berubah dari yang sebelumnya. Penempatan diri MK sebagai positif legislator bukan tanpa perdebatan, beberapa ahli menyebutkan bahwa MK harusnya berposisi sebagai *negative legislator* ahli yang berpandangan demikian salah satunya adalah Jimly Asshiddiqi yang menyebutkan bahwa Karena posisinya sebagai negatif legislator maka MK hanya dapat mengubah peraturan yang bertentangan dengan konstitusi tanpa memasukkan peraturan baru (Syukri, 2023).

Ketika dikaitkan dengan putusan MK nomor 90/puu/xxi/2023, maka putusan tersebut dapat dikelompokkan kepada putusan yang bersifat inkonstitusional bersyarat. Yang mana putusan tersebut langsung memiliki kekuatan hukum pasca diucapkan, dengan demikian bila ada warga negara berusia di bawah 40 tahun, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden asalkan mereka pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk juga di dalamnya pemilihan kepala daerah.

Dengan begitu, Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 merupakan putusan final dan membuat kesempatan *open legal policy* dalam hal batasan usia minimal calon presiden dengan wakil presiden sudah tertutup. Sehingga di kemudian hari legislator yang memiliki peran untuk dapat mengubah atau menguji suatu peraturan sesuai dengan perkembangan zaman dalam hal usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden sudah tidak dapat dilakukan lagi di masa yang akan datang sehingga peran legislatif dalam hal ini tidak berfungsi lagi yang membuat *open legal policy* dalam permasalahan batas usia calon presiden dan wakil presiden sudah tertutup.

Bahwa kredibilitas MK pasca putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari teknik pengambilan keputusan hakim menurunkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi selaku lembaga independen Negara. Pengambilan keputusan oleh hakim terdiri dari tiga jenis yakni analitis, *equatabel* dan silogisme, adapun Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hakim MK lebih mengedepankan Teknik silogisme dan kurang memperhatikan teknik secara analitis dan *equatabel* sehingga kredibilitas MK selaku lembaga publik yang independen mengalami penurunan kredibilitas di mata publik (Novitalia).

## KESIMPULAN

Dengan adanya putusan MK nomor 90/PUU/XXI/2023 menunjukkan bahwa kedudukan MK yang seharusnya sebagai negatif legislatif berubah seolah menjadi positif legislator. Sehingga putusan MK yang bersifat final membuat *open legal policy* dalam hal batas minimal usia presiden dan wakil presiden tertutup dan menghambat kewenangan legislatif pembuat undang-undang untuk meninjau kembali batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden di masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan zaman. Problema pada Putusan ini telah mencederai penerapan prinsip demokrasi di Indonesia, karena Berasal dari produk politik hukum yang otoriter sehingga tidak memenuhi Parameter penerapan demokrasi dalam negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Agus. Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019, Universitas Panca Budi, di akses melalui: [https://www.researchgate.net/publication/299537176\\_Eksistensi\\_Presidential\\_Threshold\\_Pada\\_Pemilihan\\_Umum\\_Serentak\\_2019](https://www.researchgate.net/publication/299537176_Eksistensi_Presidential_Threshold_Pada_Pemilihan_Umum_Serentak_2019) pada 03 Februari 2023.
- Asshidiqie, Jimly. 2009. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Fuadi. 2022. *Politik Hukum Pengaturan Kesenjangan Pemilu*. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 18. No. 3. Diakses melalui <https://doi.org/10.31078/jk18310> Pada 19 November 2023 pukul 17.02 Wib.
- Dussault, Gilles and Carl-Ardy Dubois. 'Human Resources for Health Policies: A Critical Component in Health Policies', *Human Resources for Health*, Vol. 1, No. 1, 2003, Di akses melalui <https://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4491-1-1> pada 01 Februari 2024.
- Hakam Sholahuddin, A., Iftitah, A., dan Dewi Mahmudah, U. 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 Di Kabupaten Blitar*. *Jurnal Supremasi*, Vol. 9, No. (2), Diakses melalui <https://www.merdeka.com/amp/politik/panwas-kabupaten-blitar-keluarkan-rekomendasi-pada-21-november-2023-pukul-17.01-wib>.
- J.J. Brugink. 1995. *Rechtsreflecties*. Alih bahasa Arif Sidartha, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1976. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia. Jakarta.
- L., Ansori. 2017. *Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019*. *Jurnal Yuridis*. Vol. 4. No. 1. Diakses melalui <https://doi.org/10.35586/v4i1.124> pada 21 November 2023 Pukul 17.43 wib.
- L., Ansori. 2017. *Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 1. Diakses melalui <https://doi.org/10.35586/v4i1.124> pada 21 November 2023 Pukul 17.43 wib
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Mezak, Meruy Hendrik. *Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006. Diakses melalui <https://www.academia.edu/7016094> pada 11 November 2023 pukul 13.02 wib.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- R. Maulana.2021.Desain Khusus Hukum Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*.Vol 2.No, 3. Diakses melalui <https://doi.org/10.18196/ijcl.v2i3.12332> pada 21 November 2023 pukul 13.02 wib.
- Rengifurwarin, Zainal Abidin. 'Analisis Gaya Kepemimpinan: Prabowo Subianto dan Joko Widodo', *Jurnal Populis*, Vol. 8, No. 2, 2014.
- Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Rapat Kerja Ke-8, Tahun 2016-2017.
- S. Safiradewi.2018.Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Dengan Penerapan Presidential Threshold Mengenai Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilu Serentak. *In Res Publica*.(Vol. 2, Issue 3).Diakses melalui <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/77578/> pada 21 November 2023 Pukul 16.13 wib
- Sunggono, Bambang.2003.*Metodologi Penelitian Hukum*.Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Syuki Asy'ari, dkk.*Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*.Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.2005.Kamus Besar Bahasa Indonesia,Edisi 3, Cet. 3.Jakarta: Balai Pustaka,.